PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
TENTANG SIMPOSIUM NASIONAL
ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR, PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR, SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 3670/UN48.14/HK.02/2026
Nomor: 6.7.5/UN32.13.3/KS/2026

Pada hari ini **Senin Tanggal 06 bulan Juli tahun 2026** di Malang, telah disepakati perjanjian pelaksanaan kerja sama tentang Simposium Nasional Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha dengan Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Dalam menindaklanjuti perjanjian kerja sama tersebut Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha yang diwakili oleh **Prof. Dr. I Gede Margunayasa, S.Pd., M.Pd.** dengan Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang diwakili oleh **Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.**

I. Ruang Lingkup

Tujuan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk menyusun ketentuan dan syarat dalam melaksanakan kerja sama yang dalam hal ini masing-masing pihak bertanggung jawab pada kegiatan simposium nasional.

II. Pelaksanaan Kegiatan dan Durasi Waktu

Program Studi Magister Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha dengan Program Studi Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang menyepakati pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu **6 Bulan** mulai Juli sampai Desember.

Semua aktivitas sebagai bentuk implementasi kerja sama ini akan dilaksanakan pada **Senin, 06 Juli 2026**. Rancangan jadwal kegiatan implementasi kerja sama ini seperti pada tabel berikut:

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Deskripsi
1	6 Juli 2026	Simposium Nasional	*Sharing* keilmuan mahasiswa UNDIKSHA-UM

Kegiatan ini akan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan tidak akan melebihi dari jangka waktu yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.

III. Pendanaan

1. Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing PIHAK untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
2. Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan PIHAK lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
3. Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

IV. Korespondensi

Semua pemberitahuan yang berkaitan dengan implementasi kerja sama ini, dapat menghubungi korespondensi berikut:

- **Universitas Pendidikan Ganesha**

 Nama : Prof. Dr. I Gede Margunayasa, S.Pd., M.Pd.
 Jabatan : Koordinator Prodi S2 Pendidikan Dasar
 Emai : igede.margunayasa@undiksha.ac.id

- **Universitas Negeri Malang**

 Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.
 Jabatan : Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar
 Email : toto.nusantara.fmipa@um.ac.id

V. V. Kesimpulan

1. Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini akan berlaku setelah penandatangan dari kedua belah pihak yang ada dalam dokumen ini.
2. Para Pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pelaksanaan kerja sama ini pada tanggal yang pertama kali ditulis di atas.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Prof. Dr. I Gede Margunayasa, S.Pd., M.Pd. Koordinator Prodi Magister Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha	**Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.** Ketua Prodi S2 dan S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang